

**ISLAM, HAK DAN KESEHATAN REPRODUKSI**

Oleh Waliko

*Dosen Jurusan Dakwah STAIN Purwokerto***Abstract**

Islam is often perceived as a religion that give lack attention to the rights of reproduction for women. Islam is considered as religion that views reproduction as women's duty and never views women's rights in relation to reproduction. In one hand, as the functions of reproduction, a woman has some duties to be pregnant, give birth, breast feed, and take care of her children as well as other duties related to these. But, on the other hand, woman's rights related to reproduction are often ignored. Moreover, conventinal interpretation often leads muslims to have a perception that choosing a marital partner, enjoying sexual intercourse, having children, deciding when to be pregnant, and the decision to divorce are not parts of woman's rights. All of these decisions are commonly hold by a man. Such problem often occurs in Majelis Ta'lim in Banyumas Regency, especially one in Cikembulan, District of Pekuncen, which most of the members are women.

This is a qualitative research mostly depending on the ability to observe, interview, and interpret. The analysis used in this research was qualitative data analysis using verstehen model. The research findings are: generally members of Salma al-Fareeha assume that the right to decide pregnancy and to have children is the right of husband because it is the husband who is responsible to work (*nafkah*) to support the family. Although some of them said that they made the decision together, some others said that the husband decide what contraception to be used by the wife. This fact shows that the ideals and the reality of the rights of reproduction in the majlis ta'lim were influenced by their level of understanding the religion, education, experience, and age. The younger they are, they realize more about the importance of reproduction health for women.

Keywords: women reproduction, ideal, reality

Abstrak

Islam sering dipersepsi sebagai agama yang kurang memberikan perhatian terhadap hak-hak reproduksi perempuan Agama ini sering dikesankan hanya memposisikan tugas-tugas reproduksi kaum perempuan sebagai kewajiban dan tidak menyinggung hak-hak yang melekat pada tugas-tugas reproduksi itu. Perempuan dengan sejalan dengan fungsi reproduktif yang dimilikinya, mempunyai tugas mengandung anak (*al-hamalah*), melahirkan (*alwiladah*), menyusui (*ar-radha'ah*), mengasuhnya (*tarbiyah al-athfal*) dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan tugas ini. Sering dikesankan sebagai kewajiban perempuan, sementara pada saat bersamaan hak-hak yang terkait dengan fungsi-fungsi reproduktif tersebut sering diabaikan, tidak hanya itu bertolak dari penafsiran-penafsiran konvensional yang berada dalam koridor ortodoksi, sebagian kaum muslimin masih memandang bahwa memilih pasangan, menikmati hubungan seks, memiliki keturunan, menentukan kehamilan, cuti reproduksi dan menceraikan pasangan tidak sepenuhnya mutlak melekat pada diri perempuan, sebaliknya kendali justru lebih banyak berada ditangan laki-laki.



Persoalan-persoalan serupa juga dapat dirasakan dalam forum pengajian majlis-majlis taklim di Kabupaten Banyumas, khususnya di Majelis Taklim Salma alfareeha di desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen, yang anggota atau jamaahnya sebagian besar adalah kaum perempuan.

penelitian ini bersifat kualitatif yang banyak tergantung pada kemampuan observasi, wawancara, dan interpretasi. Sehingga analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif model *verstehen*, yakni masalah penelitian yang terkait dengan sosiologi (agama), yang mempelajari peristiwa kultural, yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek studi.

Fakta dalam penelitian ini terungkap sebagai berikut: secara umum jamaah majlis taklim Salma al-Fareeha beranggapan bahwa: hak menentukan kehamilan dan memiliki keturunan, adalah hak suami, istri harus mengikuti. Hal ini mereka nyatakan dengan alasan, karena suamilah yang bertanggungjawab memberi nafkah keluarga. Meskipun kata mereka sebaiknya diputuskan bersama-sama. Ada suatu pengakuan dari mereka, bahkan jenis kontrasepsi apa yang akan digunakan oleh sang istri ditentukan oleh suaminya. Ini menunjukkan bahwa Idealita dan realita hak dan kesehatan reproduksi pada majlis taklim ini dipengaruhi oleh: tingkat pemahaman keagamaan mereka (dan pilihan-pilihannya), pendidikan, pengalaman dan usia. Semakin muda mereka rata-rata lebih menyadari akan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi perempuan bagi mereka.

Kata-Kata Kunci: Reproduksi Perempuan, Idealita, Realita.

Pengantar

Lies Marcoes-Natsir, menyatakan bahwa upaya pemberdayaan perempuan tidak akan ada artinya tanpa memberdayakan kesehatan reproduksi.¹ Upaya tersebut dilakukan baik secara praktis seperti perbaikan kondisi kesehatan perempuan beserta peningkatan pelayanannya, maupun upaya strategis yang dilakukan melalui pembongkaran cara pandang umum tentang relasi antara laki-laki dan perempuan. Ini berarti menyangkut tidak saja aspek sosial, ekonomi, politik dan budaya, tetapi juga aspek agama.

Dalam satu ajaran Islam, terlepas dari otentisitas dan validitasnya, dinyatakan bahwa harga seorang perempuan adalah separoh dari harga laki-laki, baik fisik maupun haknya. Implikasi langsung dari ajaran ini adalah hak yang dimiliki oleh kaum perempuan lebih sedikit dibandingkan dengan kaum laki-laki, dan sebaliknya, kewajiban yang dimilikinya malah lebih banyak dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Persoalan-persoalan serupa juga dapat dirasakan dalam forum pengajian majlis-majlis taklim di Kabupaten Banyumas, khususnya di Majelis Taklim Salma alfareeha di desa Cikembulan Kecamatan Pekuncen, yang anggota atau jamaahnya sebagian besar adalah kaum perempuan. Persoalan-persoalan tersebut antara lain adalah, *pertama*, semua majlis taklim rata-rata diasuh dan dibina oleh kyai (laki-laki) yang kebanyakan adalah alumni pesantren tradisional. dunia pesantren secara tradisional dikenal sebagai wilayah yang masih cukup erat memegang tradisi hierarki



yang berkecenderungan *patriarkhis*. Hal tersebut tentu juga akan membawa majlis taklim kepada sebuah tatanan nilai-nilai keagamaan yang bersifat *patriarkhis* pula.

Kedua, tata nilai yang dianut dan dipercayai oleh kalangan kyai adalah berdasarkan nilai-nilai yang tertulis dalam lembaran-lembaran kitab klasik (*kuning*) pesantren. Tata nilai tersebut tidak saja dipahami melainkan bahkan diyakini sebagai yang seharusnya. Dan tata nilai tersebut sangat mengukuhkan dominasi laki-laki terhadap perempuan, termasuk yang terkait dengan hak-hak reproduksi dengan segala akibat yang ditimbulkannya.

Ketiga, model penyampaian materi pengajian bersifat satu arah, artinya kyai/bu Nyai adalah satu-satunya sumber informasi dan nilai yang patut dipatuhi. Hal ini semakin diperparah dengan kenyataan bahwa perempuan Indonesia pada umumnya tidak atau belum terlatih untuk berani bertanya dan berdebat dengan seseorang yang secara hierarki berada di atasnya (termasuk kyai/Bu Nyai) apalagi untuk isu-isu yang sifatnya peka dan dianggap sebagai sesuatu yang tabu. Perempuan Indonesia lebih dituntut untuk berperilaku *conform* tentang apa yang ditentukan baginya.

Hak-Hak Reproduksi

Perbincangan yang komprehensif tentang hak-hak reproduksi di tingkat internasional pertama kali digelar di Kairo Mesir, yakni pada Konferensi Kependudukan dan Pembangunan (ICPD) di atas. Konferensi yang digelar oleh PBB ini melahirkan satu dokumen penting yang dikenal dengan Dokumen Kairo. Isinya antara lain: "Hak-hak reproduksi mencakup hak-hak asasi tertentu yang telah diakui dalam hukum-hukum nasional, dokumen hak asasi internasional dan dokumen kesepakatan PBB terkait lainnya. Hak-hak ini berlandaskan pada pengakuan tentang hak asasi tiap pasangan dan individu untuk secara bebas dan bertanggung jawab menetapkan jumlah, jarak dan waktu kelahiran anaknya dan hak untuk memperoleh informasi tentang hal itu, serta hak untuk mencapai tingkat kesehatan reproduksi dan seksual. Mereka juga berhak untuk mengambil keputusan tentang reproduksinya yang bebas dari perbedaan, pemaksaan atau kekerasan. Perhatian penuh harus diberikan untuk meningkatkan saling menghormati secara setara dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam upaya memenuhi kebutuhan akan pendidikan dan pelayanan untuk remaja sehingga mereka akan mampu mengatasi masalah seksual secara positif dan bertanggung jawab."¹

Berbicara tentang hak-hak reproduksi berarti berbicara tentang suatu spektrum yang luas, mencakup pembicaraan tentang relasi laki-laki dan perempuan, baik dalam ranah domestik maupun ranah publik. Namun, secara spesifik pembicaraan tentang hak-hak reproduksi terfokus pada masalah-masalah perkawinan, kehamilan, kelahiran, perawatan dan pengasuhan anak. Termasuk di dalamnya juga pembicaraan tentang aborsi, penyakit menular seksual dan HIV/AIDS, Keluarga Berencana (KB) berikut alat-alat kontrasepsi dengan seluruh problemnya, serta masalah perilaku seksual.²

Dengan penjelasan di atas lalu muncul pertanyaan, apa hubungan agama, dalam hal ini Islam, dengan kesehatan reproduksi. Sejumlah hasil penelitian, menurut Musdah,³ merekomendasikan bahwa persoalan kesehatan reproduksi tak bisa hanya didekati melalui perspektif medis semata. Pasalnya, persoalan ini sangat kompleks sehingga perlu pendekatan yang juga lebih komprehensif, yaitu dengan



perspektif sosial. Setidaknya ada dua alasan mengapa perspektif sosial itu penting, dan Islam selalu mengejawantah secara sosial. *Pertama*, kesehatan seorang perempuan sangat terkait dengan eksistensi perempuan tersebut dalam lingkungan keluarga dan masyarakatnya, serta sejauh mana mereka menyadari hak-hak dasarnya, termasuk hak reproduksi tadi. *Kedua*, kesehatan perempuan tidak hanya sebatas kesehatan fisik, melainkan juga kesehatan mental dan sosial. Dengan demikian menjadi jelaslah bahwa ada kaitan sangat erat antara agama (Islam) dengan kesehatan dan hak-hak reproduksi. Hal ini disebabkan agama selalu memiliki nilai-nilai yang berhubungan dengan realitas sosial. Lebih dari itu agama selalu berada dalam sebuah konstruk realitas sosial tertentu.

Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Pemahaman Jamaah Majelis Taklim Salma al-Fareeha

Dari penelusuran pustaka yang sudah dilakukan, didapatkan signifikansi dari penelitian ini. *Pertama*, karena hak-hak kesehatan reproduksi perempuan adalah bagian dari hak asasi manusia yang bersifat universal serta harus dihormati. *Kedua*, pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi perempuan memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya memberdayakan perempuan. Hak-hak kesehatan reproduksi ini tampaknya menjadi salah satu aspek kehidupan perempuan yang sering kali tidak bisa diperoleh sebagaimana mestinya. Dan *ketiga*, kesehatan reproduksi juga mempunyai peranan yang penting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia.⁴

Namun realitas sosial tentang hak-hak dan kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia (termasuk pada majlis taklim yang diteliti) masih belum sepenuhnya seperti yang diinginkan. Pada majlis taklim Salma al-Fareeha ini, hak-hak reproduksi perempuan masih dianggap isu yang sensitif karena berkaitan dengan relasi suami terhadap istri. Situasi ini memunculkan suatu pertanyaan mendasar tentang kepemilikan tubuh perempuan. Kondisi ini semakin sulit karena ketimpangan relasi gender juga mendapatkan legitimasi dari sistem sosial, budaya dan agama.

Perbincangan sekitar gender dan segala hal yang terkait dengan hak-hak reproduksi perempuan dewasa ini pada gilirannya harus menarik keterlibatan para tokoh agama. Ini karena mereka dengan pemahaman terhadap doktrin-doktrin agama yang dimilikinya telah memberikan warna yang cukup signifikan dalam menciptakan konstruksi sosial dalam kaitannya dengan relasi laki-laki dan perempuan, demikian ungkap Husein Muhammad.⁵ Tokoh agama bisa membawa agama untuk kemajuan masyarakat atau justru mereduksi pesan-pesan agama. Ini semua tergantung pada perspektif-perspektif keagamaannya yang diyakininya, lanjut Husein.

1. Hak Memilih Pasangan

Hal pertama yang berkaitan dengan hak dan kesehatan reproduksi perempuan adalah memilih pasangan. Dalam penelitian ini ditemukan fakta yang cukup beragam antara lain: sebagian menganggap bahwa laki-laki dari kodratnya adalah makhluk yang berhak memilih dan perempuan adalah yang dipilih. Sebagian lagi menganggap bahwa: “karena laki-laki yang bertanggungjawab terhadap nafkah keluarga, maka dialah yang berhak memilih, demikian pandangan Watiah dan Tasemi. Pandangan dan sikap seperti ini sebagian karena



pengaruh elit keagamaan yang pernah mereka dengar. Artinya ada transformasi pandangan dan sikap dari elit keagamaan terhadap jamaah majlis taklim. Sebagian yang lain menganggap bahwa, meski mereka dipilih saat menentukan pasangan namun mereka beranggapan perempuan juga memiliki hak untuk memilih pasangan. Pandangan yang “maju” beranggapan (dan memang dalam pengalaman mereka) bahwa harus ada sikap saling memilih, artinya setara dalam hak memilih pasangan. Bahkan ada yang merasa merekalah yang memilih.⁶ Beberapa dari mereka ingat dengan yang disampaikan kyai/ ustadz dalam pengajian majlis taklim ini tentang sabda Nabi Muhammad SAW: “perempuan dinikahi karena beberapa alasan, karena hartanya, keturunannya/ nasab, karena kecantikannya dan karena agamanya”.

Sebagian sebab munculnya pandangan dan sikap yang berbeda-beda tersebut karena: pendidikan, pekerjaan, usia dan pengalaman. Dengan demikian agama tetap berpengaruh pada mereka selama hal tersebut “sesuai” dengan kondisi mereka.

a. Hak menikmati hubungan Seksual

Konsekuensi logis dari sebuah perkawinan adalah dilakukannya hubungan seksual oleh pasangan suami isteri. Bagi suami isteri yang menempuh perkawinan atas dasar suka sama suka dan keduanya memang sudah sama-sama ingin melakukan hubungan seks, hal itu tidak jadi masalah bahkan akan selalu didambakan, karena masing-masing akan merasa penuh kepuasan dan penuh kenikmatan. Namun lain halnya dengan pasangan suami isteri yang menempuh perkawinan dengan cara paksa. Bagi mereka malam pertama akan menjadi pengalaman yang sangat menakutkan bahkan membuat dia traumatis (selalu takut) setiap kali akan berhubungan. Namun ada juga yang meskipun suami isteri perkawinan tidak dipaksa, tetapi karena hubungan seks tidak/belum diinginkan oleh si istri, maka akibatnya istri merasa tak mendapat perhatian dan perlakuan yang baik dari suami.

Kenyataan menunjukkan banyaknya laki-laki dan bahkan perempuan yang beranggapan bahwa kenikmatan seksual tidak penting bagi seorang istri. Istri hanya menjalankan kewajiban. Fakta tersebut adalah fakta “umum”, termasuk pada majlis yang diteliti. Dari serangkaian wawancara yang sudah dilakukan ditemukan kenyataan bahwa mereka menganggap hubungan seksual bagi istri adalah kewajiban semata, mereka tidak/belum menganggap hubungan seksual bagi isteri adalah sebuah hak. Bahkan ada seorang jamaah yang takut menolak jika suami mengajak berhubungan seksual karena suaminya pasti marah dan baginya hal ini akan mengganggu keharmonisan keluarga.

Artinya mereka tidak/belum memiliki perspektif bahwa hubungan seksual bagi isteri adalah hak. Ada beberapa jamaah yang mendasarkan sikapnya dengan yang mereka ingat dari pengajian bahwa: seorang isteri akan dilaknat malaikat, apabila menolak hubungan seksual dengan suaminya, sampai waktu subuh.

Sebagian memperkuat dengan menyatakan bahwa taat kepada suami adalah hal yang utama dan pertama dari berbagai kewajiban-kewajiban istri terhadap suami, termasuk dalam berhubungan seksual.



Hal demikian disebabkan karena konsepsi mereka tentang pernikahan, yang menganggap pernikahan sebagai *'aqd al-tamlik* (kontrak pemilikan), yakni bahwa dengan pernikahan seorang suami telah melakukan kontrak pembelian perangkat seks (*budl'u*) sebagai alat melanjutkan keturunan dari pihak perempuan yang di nikahinya.⁷ Meskipun, sebenarnya agama (Islam) dengan jelas menyatakan adanya hak perempuan untuk menikmati hubungan seks. Dalam Al Qur'an dinyatakan:

هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

“mereka adalah selimut bagi kamu, dan kamu adalah selimut bagi mereka”.⁸

Ayat ini menunjukkan adanya posisi yang setara antara suami isteri, masing-masing sebagai pakaian, dalam arti yang berfungsi sebagai penghangat dikala suami atau isteri membutuhkan kehangatan baik fisik maupun psikis.

Dalam rangka melindungi hak isteri untuk menikmati hubungan seksual, Rasulullah Saw bersabda:⁹

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا جَمَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا، ثُمَّ إِذَا قَضَىٰ حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ حَاجَتَهَا فَلَا يَعْزِلْهَا حَتَّىٰ تَنْقُضَ حَاجَتَهَا. (رواه عبد الرزاق وأبي يعلى)

Dari Anas, Rasulullah bersabda, “Jika seseorang di antara kamu melakukan hubungan seksual dengan istrinya maka Jika ia telah menyelesaikan hajatnya (orgasme) sebelum istrinya maka janganlah melepasnya sebelum si istri menyelesaikan hajatnya.” (HR. Abdurrazzaq dan Abu Ya'la)

Dengan menunjuk kepada ayat Al Qur'an dan Hadist tersebut di atas, jelaslah bahwa suami dianjurkan untuk memperhatikan apakah isterinya ikut menikmati ataukah belum. Isteri bukan hanya diperlakukan sebagai obyek untuk memuaskan hasrat suami, melainkan juga sebagai subyek.

Namun ada pula yang beranggapan bahwa baik suami maupun istri sama-sama memiliki hak untuk menikmati hubungan seksual, meski pandangan ini hanya dimiliki oleh beberapa orang saja. Ada juga pandangan yang menarik bahwa mereka senang dan puas bisa melayani suaminya namun mereka tidak menuntut kepuasan karena menganggap sebagai sebuah kewajiban. Puas disini berarti bukan secara biologis namun secara psikhis.

Berangkat dari hasil interpretasi fakta realitas lapangan di atas dari persoalan hak menikmati hubungan seksual, maka kebanyakan ulama fiqh berpendapat bahwa pelayanan seksual harus selalu dipenuhi oleh isteri, kapan dan dimana saja suami menginginkannya. Dengan kata lain, ketika suami menghendaki relasi seksual (hubungan intim) maka isteri tidak boleh menolaknya. Penolakan atas hal ini dapat dipandang sebagai pembangkangan, yang dalam istilah al-Qur'an disebut *"nusyuz"*.¹⁰ pandangan ini mendapatkan legitimasi dari hadis Nabi saw. dengan kategori sahih: “Jika suami mengajak isterinya ke “ranjang”, lalu dia menolak, dan karena penolakan itu suami marah, maka si isteri mendapat kutukan para malaikat sampai pagi”.¹¹



Pemahaman literal atas teks Hadist di atas bisa menimbulkan efek psikologis bagi perempuan. Hubungan seksual atas dasar tekanan sangatlah tidak sehat. Ruang budaya di sekitar kita tampaknya telah terhegemoni oleh pandangan keagamaan di atas. Pada sisi lain, al-Qur'an menentukan perlunya relasi suami istri didasarkan atas *mawaddah wa rahmah*, cinta dan kasih sayang. Dalam bahasa al-Qur'an disebut juga sebagai *mu'asyarah bi al-ma'ruf*, hubungan yang baik. Dengan landasan ini sistem kehidupan yang dijalani suami akan melalui proses-proses yang sehat, termasuk dalam hubungan seks (persetubuhan).

Oleh karena itu lanjut Husein, hadis tersebut tidak bisa dipahami dari pandangan lahiriahnya. Beberapa pensyarah hadis memberikan penjelasan ketika mereka mengatakan bahwa kewajiban istri melayani kebutuhan seksual ditunjukkan terhadap istri yang memang tidak mempunyai alasan apapun untuk menolaknya, tidak ada uzur, tidak dalam keadaan mengerjakan suatu kewajiban, dan tidak dalam situasi di bawah ancaman suami yang bisa merugikan dirinya.¹²

Selanjutnya perlu dikemukakan pandangan dua pakar dalam bidang hadis. *Pertama*, Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 1449) dalam bukunya/kitabnya, *Fath Al-Bari*, mengatakan bahwa kutukan itu di timpakan pada si perempuan (istri yang menolak) jika dia melakukan penolakan tanpa alasan apapun.¹³ *Kedua*, Wahbah al-Zuhaili dalam karyanya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*¹⁴, mengatakan bahwa hukuman itu ditimpakan kepada istri apabila dia tidak disibukkan oleh urusan-urusan yang menjadi kewajibannya dan dia tidak dirugikan secara fisik maupun mental.

Selanjutnya Al-Zuhaili¹⁵, menambahkan bahwa kalimat (*dan suami sepanjang malam dalam kondisi marah*) dalam hadits di atas dianggap sebagai syarat kondisional. Artinya "tidak bisa berlaku pada perempuan yang memang tidak dapat melayani suaminya, seperti ketika istri dalam keadaan capek, sedang melaksanakan suatu kewajiban (seperti puasa wajib dll.) atau keadaan yang secara fisik atau mental istri tidak siap untuk melakukan hubungan seksual dengan suaminya.

b. Hak Menentukan Kehamilan dan Memiliki Keturunan

Secara kodrati perempuan mengemban tugas reproduksi umat manusia yang umumnya meliputi mengandung, melahirkan dan menyusui anak. Dalam al-Qur'an, fungsi kemanusiaan yang sangat berat ini diapresiasi demikian mendalam dalam surat Al-Ahqaf (46): 15. Al-Qur'an menegaskan kepada segenap manusia tentang beban amat berat, beban reproduksi yang dipikul oleh kaum perempuan, kaum ibu.

Dengan itu, lalu muncullah konsepsi dan kategori hak-hak kaum perempuan/ibu sebagai pengemban fungsi reproduksi: *pertama*, hak jaminan keselamatan dan kesehatan. Hak ini mutlak mengingat resiko sangat besar yang bisa terjadi pada kaum ibu dalam menjalankan fungsi-fungsi reproduksinya, mulai dari menstruasi, berhubungan seks, mengandung, melahirkan dan menyusui¹⁶. *Kedua*, hak jaminan kesejahteraan, bukan saja selama proses-proses vital reproduksi (mengandung, melahirkan dan



menyusui) berlangsung, melainkan juga di luar masa-masa itu dalam statusnya sebagai istri dan ibu dari anak-anak. Dan *ketiga*, hak ikut mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan perempuan (istri) khususnya yang berkaitan dengan proses reproduksi.

Karena begitu beratnya resiko proses reproduksi yang harus dijalani dan ditanggung oleh seorang ibu, maka perlu diketahui siapakah yang berhak mengatur/menentukan kehamilan. Dalam rangka hak-hak dan kesehatan reproduksi perempuan, seharusnya memang istrilah yang lebih berhak menentukan apakah dia mau hamil atau tidak, dia mau punya anak berapa, bahkan alat kontrasepsi apa yang ingin dia gunakan atau mungkin tidak menggunakan alat kontrasepsi karena alasan-alasan tertentu.

Demikian beberapa pandangan, kaitannya dengan persoalan menentukan kelahiran dan jumlah anak. Pandangan yang dalam persepektif penguatan/ pemberdayaan kesehatan dan hak-hak reproduksi perempuan dapat dirasakan sebagai hal yang masih mengganjal. Dalam kaitan ini dapatlah dipaparkan beberapa pandangan Husein Muhammad¹⁷. Dia mengatakan : “Hamil pada satu sisi merupakan harapan yang membahagiakan istri dan suami, tetapi boleh jadi merupakan peristiwa yang tidak dikehendaki. Terlepas apakah kehamilan itu dikehendaki atau tidak, akan tetapi al-Qur’an menyatakan bahwa perempuan yang hamil selalu berada dalam kondisi yang sangat lemah dan berat. Tingkat kelemahan ini akan semakin besar dan berat menjelang saat-saat melahirkan. Dan melahirkan bagi perempuan merupakan saat-saat paling kritis dalam kehidupannya. Resiko kematian ibu karena melahirkan seringkali terjadi. Sehingga Nabi saw. memberi jaminan surga bagi perempuan yang mati karena melahirkan. Hasil penelitian para ahli kependudukan dan kesehatan reproduksi perempuan menunjukkan bahwa komplikasi kehamilan dan persalinan merupakan pembunuh utama kaum perempuan usia subur.

Berdasar argumentasi diatas, Husein melanjutkan¹⁸, adalah masuk akal dan seharusnya mendapat perhatian utama, jika perempuan mempunyai hak atau pilihan menolak untuk hamil. Demikian juga dalam hal menentukan jumlah anak yang diinginkannya, termasuk dalam hal penggunaan alat-alat kontrasepsi, istri juga berhak menentukan sendiri alat yang sesuai dengan kondisinya.

Fakta dalam penelitian ini terungkap sebagai berikut: secara umum jamaah majlis taklim Salma al-Fareeha beranggapan bahwa: hak menentukan kehamilan dan memiliki keturunan adalah hak suami, istri harus mengikuti. Hal ini mereka nyatakan dengan alasan, karena suamilah yang bertanggungjawab memberi nafkah keluarga. Meskipun kata mereka sebaiknya diputuskan bersama-sama. Ada suatu pengakuan dari mereka, bahkan jenis kontrasepsi apa yang akan digunakan oleh sang istri ditentukan oleh suaminya.

Ada cerita dari seorang ibu bahwa dia dipaksa menggugurkan kandungannya karena hamil tanpa perencanaan dari suami, ibu ini dianggap oleh suaminya tidak bisa mengurus dirinya sendiri.¹⁹



Dari sini dapat dinyatakan bahwa: hak menentukan kehamilan dan memiliki keturunan adalah “sepenuhnya” hak suami. Betapapun bahaya atau merugikan pilihan tersebut.

c. Hak Menceraikan Pasangan

Tidak ada pasangan suami istri yang mendambakan terjadinya perceraian ketika mereka memasuki pernikahan, tapi terkadang perceraian dipandang sebagai jalan terbaik bagi pasangan yang tidak menemukan keharmonisan dalam rumah tangga.

Tidak ada jaminan bahwa dalam hidup hanya hal-hal yang diidealkan yang bisa terjadi, karena secara umum disadari bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali dihindari. Mengapa? Karena menurut kesan umum, dalam Fiqih Islam begitu lapang jalan menuju perceraian, khususnya bagi suami, sementara istri lebih sulit.

Sebagai ajaran moral Ilahiah, Islam sangat tidak menyukai perceraian²⁰. Secara moral perceraian adalah sebuah pengingkaran. Akan tetapi sadar bahwa tidak mungkin perceraian sama sekali dihindari, maka dengan penuh penyesalan, demi alasan yang sangat khusus, Islam pun terpaksa menerima kemungkinan terjadinya. Ini tercermin dalam sabda Rasulullah SAW yang penuh ambivalensi: “Sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian” (HR. Abu Dawud dan Ibn Majah).

Penting untuk dicatat, meskipun Rasulullah diketahui memiliki banyak istri, akan tetapi tidak seorang pun dicerai. Pernah sekali Rasulullah menceraikan Hafshah, tapi segera dirujuknya kembali (HR. Abu Dawud dan Nasa’i).

Secara sosio-psikologis dan dalam hukum positif di Indonesia, suami atau istri sama-sama mempunyai hak menuntut perceraian. Hanya mungkin, kalau yang mengajukan adalah pihak suami disebut talak, kalau yang mengajukan istri disebut khuluk atau cerai gugat.

Namun siapakah yang memiliki hak menceraikan pasangan, istri atau suami?, penelitian ini mengungkap berbagai hasil wawancara. Keduanya (suami atau istri) memiliki hak sama dalam persoalan menceraikan pasangan. Misalnya kata mereka mencontohkan, suami telah menyalahi/melupakan kewajibannya, meninggalkan istri dalam waktu tertentu atau tidak bisa memberi keturunan dan lain-lain. Contoh tersebut dapat dijadikan alasan pihak istri untuk menceraikan suaminya.

Jadi secara prinsip, perempuan boleh meminta cerai kepada suaminya jika memang mempunyai argumentasi yang jelas. Setidaknya ada lima alasan yang disebutkan Wahbah Al-Zuhaili²¹

Pertama, karena ketidakmampuan suami memberi nafkah, yaitu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, papan dan kesehatan, yang diperlukan bagi kehidupannya. Jika istri tidak bisa menerima keadaan ini, maka ia bisa meminta kepada sang suami untuk menceraikannya. *Kedua*, karena cacat yang menyebabkan suami tidak bisa memenuhi nafkah batin, misalnya impotensi, atau alat vital putus. *Ketiga*, karena suami bertindak kasar, misalnya suka memukul. Untuk melindungi kepentingan dan



keselamatan istri, atas permintaan yang bersangkutan pengadilan berhak menceraikannya. *Keempat*, karena kepergian suami dalam waktu yang relatif lama, tidak pernah ada di rumah. Dan *kelima*, suami dalam status tahanan/kurungan.

Senada dengan kutipan-kutipan di atas, penelitian ini menemukan fakta bahwa: suami yang memiliki hak untuk menceraikan istrinya/ pasangan namun istri juga bisa melakukannya. Ada beberapa di antara mereka yang menggunakan lafadz dalam *shighot taklik talak* (seperti yang ada pada buku nikah/ surat nikah) sebagai alasan seorang istri juga memiliki hak untuk menceraikan suami/ pasangannya.

d. Merawat Anak

Merawat anak, terdiri dari menyusui, menyuapi, memandikan, mendidik dan sebagainya, adalah termasuk tugas reproduksi. Akan tetapi, berbeda dengan peran reproduksi seperti hamil dan melahirkan yang bersifat kodrati dan hanya bisa ditangani oleh ibu, merawat anak adalah tugas reproduksi non-kodrati, yang pada dasarnya merupakan tanggungjawab bersama, antara bapak dan ibu anak-anaknya.²²

Bahkan menurut Masdar²³ dalam pandangan fiqh konvensional yang mempertautkan anak sepenuhnya kepada ayah, segala macam pekerjaan merawat anak adalah tanggung jawab ayah. Dalam hal ini termasuk juga menyusui. Pekerjaan menyusui hanya ibu yang bisa melakukannya, tapi biaya susunya jika harus dikeluarkan adalah tanggung jawab ayah. Landasannya, kata Masdar, adalah firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 233.

Penelitian ini menemukan kenyataan sebagai berikut: rata-rata (kalau bukan seluruhnya) ibu-ibu jamaah majlis taklim yang diteliti memiliki pemahaman bahwa: mengurus/ merawat anak dengan segala persoalannya adalah tanggungjawab istri karena suami sudah bertanggungjawab pada nafkah anak dan keluarga. Bahkanpun ketika sang istri bekerja di luar rumah.

Namun ada pula yang membedakan, kalau merawat selain mendidik adalah kewajiban istri sedangkan mendidik adalah kewajiban suami.

2. Transformasi Nilai Hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan pada Pemahaman dan Perilaku Jamaah Majlis Taklim Salma al-Fareeha

Menurut Masdar²⁴ merawat anak, menangani urusan rumah tangga dengan segala tetek bengeknya adalah tugas reproduksi non-kodrati yang harus diletakkan tidak lagi pada pundak istri semata, melainkan dipikul berdua. Dengan demikian, lanjutnya, akan terbuka kembali kesempatan bagi kaum perempuan untuk berkiprah dalam kehidupan sosial bagi pengembangan dirinya. Kaum perempuan tidak perlu lagi harus terpuruk hanya dalam dinding rumahnya, bahkan tak jarang hanya sebatas ruang dapur dan kamar tidurnya.

Kutipan di atas untuk menunjukkan bahwa, akan selalu ada dan terbuka terjadinya proses transformasi nilai terutama yang terkait dengan hak dan kesehatan reproduksi perempuan. Beragamnya temuan rinci penelitian ini menunjukkan hal itu. Transformasi ini bisa disebabkan oleh banyak hal yang saling berpengaruh. Pilihan pandangan dan sikap elit keagamaan yang sering



mereka dapat berpengaruh pada pilihan sikap mereka. Tingkat pendidikan, pengalaman dan usia juga berpengaruh pada transformasi sikap/ nilai yang mereka pahami/ miliki selama ini.

Secara nyata dapat dikatakan bahwa pandangan dan sikap untuk hal-hal yang bersifat mendasar (teologis-spiritual) menganggap bahwa laki-laki sejajar dengan perempuan. Laki-laki dan perempuan akan memiliki peluang yang sama dalam meraih derajat ketakwaan, sama-sama berpeluang menjadi hamba Tuhan yang shaleh/shalehah.

Namun yang menjadi persoalan adalah model keberagamaan yang bercorak fiqihlah yang mendominasi tata pikir dan kesadaran masyarakat kita. Sulit untuk ditolak, kata Husein²⁵ bahwa dalam kurun waktu yang sangat panjang fiqih telah memainkan peranan yang sangat penting bagi pembentukan kebudayaan masyarakat Muslim. Dibandingkan dengan bidang kajian Islam yang lain, seperti kalam (teologi) atau etika moral (akhlak/tasawuf), kajian bidang fiqih (hukum) mendominasi setiap wacana perbincangan problem aktivitas manusia.²⁶ Hampir setiap problem relasi-relasi sosial didekati dan dijawab melalui fiqih. Pada sisi yang lain fiqih yang digunakan sampai hari ini masih berkuat pada produk-produk masa lampau dengan segenap permasalahan dan logikanya sendiri-sendiri.

Kesimpulan

Dari rangkaian observasi, wawancara mendalam, FGD dan penelusuran pustaka yang sudah dilakukan dapatlah dirumuskan beberapa kesimpulan diantaranya

Islam adalah agama yang mengatur dan memberi nilai tentang hak dan kesehatan reproduksi perempuan. Pemahaman terhadap nilai/ ajaran Islam berpengaruh pada pilihan pandangan dan sikap ummatnya, terutama pada jamaah majlis taklim yang diteliti (Salma al-Fareeha). Pemahaman yang mendominasi jamaah ini adalah pemahaman yang bercorak fiqhiyyah masa lalu, yang tidak semuanya relevan dengan kondisi saat ini.

Pemahaman terhadap hak dan kesehatan reproduksi (sebagaimana mereka ketahui/ pahami) secara umum bersifat patriarkhis, dan hal ini diperkuat oleh pilihan pemahaman keagamaan. Dalam hal lain masih menganggap perempuan/ istri sebagai pribadi yang tergantung pada laki-laki/ suami. Sehingga suami 'nyaris' sepenuhnya yang menentukan hak dan kesehatan reproduksi perempuan. Di sisi lain mereka menganggap perempuan/ istri adalah makhluk domestic (bertanggungjawab pada hal-hal yang terkait dengan internal kerumahtanggaan), sedangkan laki-laki adalah makhluk public.

Idealita dan realita hak dan kesehatan reproduksi pada majlis taklim ini dipengaruhi oleh: tingkat pemahaman keagamaan mereka (dan pilihan-pilihannya), pendidikan, pengalaman dan usia. Semakin muda mereka rata-rata lebih menyadari akan pentingnya hak dan kesehatan reproduksi perempuan bagi mereka.

End Note



- ¹ Lies Marcoes Natsir, *Menakar Harga Perempuan*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 19.
- ¹ Siti Musdah Mulia, "Memenuhi Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan", dalam *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Ahmad Baso (Peny.), (Bandung: Mizan, 2004), hlm 235-236.
- ² *Ibid.*, hlm. 237.
- ³ *Ibid.*, hlm.256.
- ⁴ A. Dwiyanto, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 4-5.
- ⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah perempuan*, hlm. 319.
- ⁶ Tambahan informasi: majlis taklim ini seluruh jamaahnya adalah perempuan, remaja dan ibu-ibu. Majlis taklim ini lebih merupakan komunitas pemberdayaan perempuan karena bukan hanya berkegiatan secara keagamaan (pengajian, Yasinan, Seninan, Diba'an dan lain-lain) namun ada juga program-program yang mengarah pada pemberdayaan seperti pelatihan dan lain-lain.
- ⁷ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak Reproduksi Perempuan*, hlm. 107-108
- ⁸ QS. Al-Baqarah:
- ⁹ As-Suyuthi, *Al-Jami, ash-Ahaghir min hadist Al-Basyir*, Muhyiddin Al-Hamim (ed), (Beirut : Darul Khadamat Al-Qur'an), hlm 24.
- ¹⁰ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan.....*, hlm. 267.
- ¹¹ *Ibid.*, hlm. 268
- ¹² Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah.....*, hlm. 267-268
- ¹³ Ibnu Hajar al-Asqalami, *Fath al-Bari*, (Bairut : al-Maktaban al-Salafiyah, tt.) Juz IX, hlm. 294
- ¹⁴ Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar al-Fikr), VII: hal. 6599.
- ¹⁵ *Ibid.*, hlm. 6851.
- ¹⁶ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi.*, hlm. 71, 75 – 77
- ¹⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah.*, hlm. 269-270.
- ¹⁸ *Ibid.*, hlm. 270, 271
- ¹⁹ Ada lebih dari 25 orang yang sempat kami wawancarai secara mendalam, namun untuk menjaga nama mereka kami memutuskan untuk tidak menyebut nama. Namun semua ada pada transkrip wawancara kami.
- ²⁰ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi.*, *op. cit.*, hlm. 162
- ²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. cit.*, hal. 508-534. Juga bisa dilihat dalam Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-hak Reproduksi.....*, hal. 173-174
- ²² *Ibid.*, hal. 145
- ²³ *Ibid.*
- ²⁴ Masdar F. Masduki, *Islam dan Hak-hak Reproduksi.*, hlm. 153.
- ²⁵ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan.*, hlm. 329.
- ²⁶ Pengakuan tersebut juga ada dalam Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Terjemahan Abdul Haris (Jkt : Rajawali Press, 2002).

Daftar Pustaka

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim dan terjemahann*, Semarang: PT.Karya Toha Putra,t.t.
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian studi Bias Gender dalam Al-Qur'an*,Jogjakarta,LKis,1999
- Abu Abdillah Muhammad Ibn ISma'il Ibn al-Mughirah, *Shahih Bukhari*, Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah,2008
- Abi Ya'la ahmad Ibn Ali Ibn al-Matha alMusilly,*Musnad Abi Ya'la al-Musilly* (Beirut: Dar al-Kutubal-Ilmiyah,1998



- As-Suyuthi, *Al-Jami, ash-Ahaghir min hadist Al-Basyir*, Muhyiddin Al-Hamim (ed), Beirut : Darul Khadamat Al-Qur'an
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Beirut; Dar al-kutub 'Ilmiyah, 2008
- Ibnu Hajar al-Asqalami, *Fath al-Bari*, Bairut : al-Maktaban al-Salafiyah, tt
- Imam Malik, *Muwatho*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2009
- Imam abu Dawud Sulaiman Ibn As'Syi, *Sunan abi dawud*, Beirut: Daral-Alam, 2008
- Muslim Ibn al-Hajjaj Ibn Muslim al-Qusyairi an-Nisabury, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 2008
- Amanah, Milalatul, *Dampak Negatif Aborsi bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan dan Rehabilitasinya menurut Islam*, sripsi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)
- A. Dwiyanto, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996
- Anshor, Maria Ulfah, *Fiqh Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006
- Bruinessen, Martin Van, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat*, Bandung: Mizan, 1999.
- Forum Kajian Kitab Kuning (FK3), *Wajah baru Relasi Suami isteri Telaah Kitab 'Uqud al-Lujjayn*, Yogyakarta: Kerjasama LKIS, FK3 dan Ford Foundation, 2001.
- Fakih, Mansur, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ieke Syahbuddin, "*Hak Konsumen Kontrasepsi dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Reproduksi*", dalam *Keluarga Berencana dan Hak Konsumen*, Dadang Juliantoro (penyunting), Yogyakarta: PKBI, 2000,
- Mas'udi, Masdar Farid, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1999.
- , "*Perempuan diantara Lembaran Kitab Kuning*", dalam Mansour Fakih... (et. al.), *Membincang Feminisme; Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
- Mikkelsen, Briha, *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan*, Jakarta: YOI, 2003.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan; Refleksi Kyai atas Wacana Agama dan Gender*, Yogyakarta: LKiS, 2001
- , *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiyai Pesantren*, Yogyakarta; LKIS, 2004
- Musyarofah, Ristiani, dkk, *Khitan Perempuan Antara Tradisi dan Ajaran Agama*, Yogyakarta: Kerjasama Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, Universitas Gajah Mada dan Ford Foundation, 2003
- Nawangsari, Rahma Pramudya, *Nikah Dini dan Kesehatan Reproduksi Wanita (Rahim) Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Pelaku nikah Dini di Yogyakarta)*, Skripsi Fakultas syariah UI Kalijaga Yogyakarta, (2010)
- Sadli, Saparinah, "*Prakata*", dalam *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan; Dialog Fiqh Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.



-
- Sevilla, Consuelo G., *Pengantar Metode Penelitian*, terj. Alimuddin Tuwu, Jakarta: UI Press, 1993.
- Siti Musdah Mulia, “Memenuhi Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan”, dalam *Muslimah Reformis, Perempuan Pembaru Keagamaan*, Ahmad Baso (Peny.), Bandung: Mizan, 2004.
- Tandon, Rajesh, “Evaluasi dan Riset Partisipatoris: Berbagai Konsep dan Persoalan Pokok”, dalam Walter Fernandes dan rajesh Tandon (Editor), *Riset Partisipatoris, Riset Pembebasan*, Jakarta: Gramedia, 1993.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyyah, 1976.
- Richard, Janet Radcliff, *The Sceptical Feminist*, Pelicen Books, 1994.
- Warasih, Esmi, *Metode Penelitian Bidang Ilmu Humaniora*, dalam Materi Pelatihan Ilmu Sosial, Semarang: UNDIP, 1999.
- Wahid Abdurrahman, dkk., *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan, 1999.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, Damaskus : Dar al-Fikr
- Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam*, Terjemahan Abdul Haris, Jakarta : Rajawali Press, 2002.